



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
11. Seksi adalah Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
  - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Kelas A;
  - c. UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali Kelas A; dan
  - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi penerapan mutu hasil perikanan;
  - d. seksi pengujian mutu hasil perikanan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Kedua

### UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi penerapan teknologi;
  - d. seksi perbenihan; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Ketiga

### UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi potensi, konservasi dan rehabilitasi;
  - d. seksi pengawasan, monitoring sumber daya dan sosial ekonomi; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat  
UPTD Pelabuhan Perikanan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha;
  - c. seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
  - d. seksi tata kelola dan pelayanan usaha; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari pegawai negeri sipil pada UPTD/Dinas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 9

- (1) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
- (2) UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;

- b. melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi Bali;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pada Unit Pengolahan Ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
- d. melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan
- e. melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

#### Bagian Kedua

#### UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

#### Pasal 10

- (1) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut.
- (2) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi meliputi:
  - a. meningkatkan produksi perikanan air payau/laut; dan
  - b. melestarikan plasma nutfah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

#### Bagian Ketiga

#### UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

#### Pasal 11

- (1) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi Bali.
- (2) UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
  - a. melaksanakan identifikasi potensi kawasan konservasi perairan;
  - b. melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang mengalami kerusakan; dan
  - c. melaksanakan pengawasan dan monitoring sumberdaya pada kawasan konservasi perairan.

Bagian Keempat  
UPTD Pelabuhan Perikanan  
Pasal 12

- (1) UPTD Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi Bali.
- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan Bali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi meliputi:
  - a. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
  - b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
  - c. pelaksanaan, pengawasan penangkapan ikan;
  - d. pengkoordinasian pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; dan
  - e. pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 13

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja di UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. melaksanakan fungsi teknis UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- i. melaksanakan uji terap dan diversifikasi pengembangan produk hasil perikanan;
- j. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17065 sebagai Lembaga Sertifikasi Produk sesuai dengan persyaratan akreditasi;
- k. melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia pada Hasil Perikanan;

- l. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;
- m. melaksanakan sistem mutu dan pemutakhiran sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan; dan
- n. melaksanakan evaluasi kegiatan secara keseluruhan;
- o. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengawasan keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

## Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan uji terap dan diversifikasi pengembangan produk hasil perikanan;
  - g. melaksanakan sistem mutu dan pematkharan sistem mutu ISO 17065 sebagai Lembaga Sertifikasi Produk sesuai dengan persyaratan akreditasi;
  - h. melaksanakan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia pada Hasil Perikanan;
  - i. melaksanakan bimbingan teknis pada Unit Pengolahan Ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;
  - j. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  
- (2) Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan;
  - g. melaksanakan sistem mutu dan pematkharan sistem mutu ISO 17025 sebagai laboratorium penguji sesuai standar akreditasi yang ditetapkan;
  - h. melaksanakan monitoring/pemantauan mutu hasil perikanan;
  - i. melaksanakan bimbingan teknis pengujian mutu kepada Unit Pengolah Ikan;
  - j. melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan;
  - k. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Bagian Kedua

### UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

#### Pasal 16

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. memimpin seluruh kegiatan UPTD;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang/aset;
- l. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;
- m. melaksanakan uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;
- n. melaksanakan diseminasi perikanan budidaya;
- o. melaksanakan pemilihan induk ikan, pemijahan ikan, dan pendederan ikan;
- p. melaksanakan seleksi benih untuk calon induk;
- q. melaksanakan pembesaran induk dasar/induk pokok untuk memperbanyak induk;
- r. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

#### Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub. Bagian;

- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub. Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPRD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengawasan keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan petunjuk teknis operasional uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;
  - g. melaksanakan uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;
  - h. melaksanakan diseminasi teknologi perikanan budidaya;

- i. mengevaluasi hasil uji coba dan penerapan teknologi perikanan budidaya;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
  - k. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan pemilihan induk ikan, pemijahan ikan dan pendederan ikan;
  - g. melaksanakan seleksi benih untuk calon induk;
  - h. melaksanakan pembesaran induk dasar/induk pokok untuk memperbanyak induk;
  - i. melaksanakan diseminasi perbenihan ke *Hatchery* Skala Rumah Tangga;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
  - k. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali

##### Pasal 19

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;

- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. memimpin seluruh kegiatan UPTD;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan barang / aset;
- l. menyusun rencana tata pemanfaatan, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- m. menyusun rencana pemberdayaan masyarakat di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- n. menyusun rencana pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- o. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sub Bagian dan masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengawasan keuangan;

- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melaksanakan administrasi pegawai Aparatur Sipil Negara;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
  - g. melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan laut;
  - h. melaksanakan rehabilitasi ekosistem di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
  - i. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan, Monitoring Sumber daya dan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. menyusun anggaran / pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- f. melaksanakan identifikasi wilayah perairan Kawasan Konservasi Perairan yang rawan tindak pelanggaran;
- g. melaksanakan monitoring sumber daya dan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- h. melaksanakan penertiban kegiatan usaha di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- i. melaksanakan penataan dan penegakan hukum;
- j. mengembangkan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kawasan Konservasi Perairan dengan instansi / lembaga terkait;
- k. melaksanakan koordinasi dengan pengawas perikanan, Polsus Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kelompok Masyarakat Pengawas di wilayah Kawasan Konservasi Perairan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat  
UPTD Pelabuhan Perikanan  
Pasal 22

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- h. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Pusat Pendaratan Ikan di wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan dan perumusan langkah-langkah strategis Pusat Pendaratan Ikan bersama petugas teknis dan pejabat fungsional di lingkungan Pusat Pendaratan Ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melaksanakan kebijakan operasional Pusat Pendaratan Ikan dalam hal pelayanan, pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana pendaratan ikan;
- k. menyusun rencana kebijakan di bidang Pusat Pendaratan Ikan dalam rangka penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas;
- l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### Pasal 23

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada Kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- h. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- i. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. melaksanakan pengawasan keuangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- n. melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
- o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

## Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan;
  - g. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik;
  - h. melaksanakan kesyahbandaran;
  - i. mengatur keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan;
  - j. melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapar;
  - k. melaksanakan pemeriksaan *log book*;
  - l. melaksanakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
  - m. menyiapkan bahan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
  - n. melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar;
  - o. melaksanakan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal-kapal perikanan dan kapal pengawas hasil perikanan;
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - q. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  
- (2) Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menilai prestasi kerja bawahan;
  - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - f. melakukan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana;

- g. memfasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi;
- h. melaksanakan pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
- i. melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha;
- j. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf e, dan Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan beban kerja.

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas melalui Kepala UPTD.
- (2) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD, diselenggarakan oleh Kepala UPTD.
- (4) Pembinaan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. rencana penugasan; dan
  - b. pengukuran kinerja.

BAB VII  
JABATAN  
Pasal 28

Jabatan pada UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A, Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 29

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahannya.

BAB IX  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
Pasal 30

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 31

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 32

UPTD yang dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 87